



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PELAKU USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terarah, terencana dan berkelanjutan bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
 - b. bahwa petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

1

- c. bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum di tingkat daerah yang dapat mengarahkan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PELAKU USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.

1

3. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
4. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

13. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan yang meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh.
14. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian dan/atau kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan/atau kelautan, serta jasa penunjang Pertanian dan/atau kelautan.
17. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan/atau keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

22. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
23. Prakiraan Iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu wilayah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, yang mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian dan halangan bagi Nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta Pembudi Daya Ikan untuk melakukan pembudi dayaan ikan.
25. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
26. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;

- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian dan Perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- c. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- d. melindungi Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dari risiko Perubahan Iklim;
- e. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha Perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani dan Usaha Perikanan.

↓

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan;
- c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasimasyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. jumlah Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan;
 - h. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat; dan

- i. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian Usaha Tani;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim;
 - e. Asuransi Pertanian; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana Usaha Perikanan;
 - b. jaminan kepastian usaha;
 - c. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. jaminan keselamatan;

- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (4) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. Kelembagaan Petani.
- (5) Strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

f

- a. keselarasan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani dan Nelayan.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, hanya diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
- b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
- c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

Petani memelihara prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, pupuk, pestisida dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 17

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
 - a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan bantuan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani dan Perikanan sebagai program Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan

- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
 - b. peramalan ledakan serangan organism pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - c. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim, hasil peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Fasilitasi Asuransi Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk fasilitasi Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:
- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petani, termasuk keluarga Petani yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PELAKU
USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), hanya diberikan kepada:
 - a. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton*;
 - b. Nelayan yang tidak memerlukan izin usaha; dan
 - c. Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan

Paragraf 1
Prasarana Penangkapan Ikan dan Pembudi dayaan Ikan

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan.

Pasal 29

Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan yang melakukan pengolahan dan pemasaran wajib memelihara prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 2

Sarana Penangkapan Ikan dan Pembudi dayaan Ikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan untuk dan Pelaku Usaha Perikanan memperoleh sarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan paling sedikit melalui:

f

- a. Penjaminan ketersediaan sarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan; dan
 - b. Pengendalian harga sarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan.
- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alatpemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jarring apung.

Pasal 31

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketiga
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 32

Untuk menjamin kepastian Usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan.

Bagian Keempat

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudi dayaan Ikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi.
- (5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan menjadi peserta asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premiasuransi jiwa atau Asuransi Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 35

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan membebaskan pungutan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Keenam

Jaminan Keselamatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pencarian dan pertolongan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudi dayaan Ikan.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya Perubahan Iklim dengan melakukan:
- a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim.
- (2) Pemerintah Daerah menyebar luaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 39

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Perikanan dan Petani, termasuk keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Perikanan dan Petani yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

↓

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Selain sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah, Petani harus memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), wajib menerapkan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 44

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan kepada Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan/ atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. mengembangkan polakemitraan Usaha Tani dan Perikanan yang saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang; dan
- h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Pasal 47

Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

f

Pasal 49

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. Jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 51

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 52

Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/ atau
 - c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Petani dalam memperoleh akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasamaalih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 56

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian dan Perikanan;
 - b. harga komoditas Pertanian dan Perikanan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan Iklim, dan ledakan organism pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Penguatan Kelembagaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani: KWT, Pemuda Tani dan KTNA;
 - b. Gabungan Kelompok Tani: KUBE dan
 - c. asosiasi komoditas Pertanian.
- (4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 58

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

BAB VII
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pemberdayaan Nelaya, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 - c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) termasuk keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan, melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 63

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima
Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 66

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 69

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan;
 - c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK TANI,
NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Pasal 70

- (1) Hak Kelompok Tani, kelompok Nelayan dan Pembudi Daya Ikan antara lain:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian dan Perikanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil Perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Kelompok Tani dan kelompok Nelayan antara lain:
 - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya, kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa dan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	<u>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</u>	J
2.	<u>Kepala Bagian Hukum</u>	J
3.	<u>Asisten Pemerintahan Dan Kesra</u>	J
4.	<u>Sekretaris Daerah</u>	J
5.	<u>Wakil Bupati</u>	J

Ditetapkan di BolaangUki

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU



Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

2021
TAHUN NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,
NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PELAKU USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Upaya perwujudan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat merupakan tanggungjawab utama yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dalam melakukan usahanya sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terarah, terencana dan berkelanjutan agar memiliki penghidupan yang layak.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang Pertanian dan Perikanan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Sehingga Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan kedua bidang urusan yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada dasarnya telah mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan secara komprehensif. Akan tetapi dalam kedua pengaturan tersebut, tidak adapemisahan yang jelasterkaitdenganhal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sehingga melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah, diupayakan agar bagian yang menjaditugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat disebutkan secara jelas, sehingga optimalisasi dari setiap kewenangan yang dimiliki dapat terwujud.

Secara konkrit peraturan daerah ini bertujuan:

- a. Mewujudkan kemandirian Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian dan Perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- c. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- d. Melindungi Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dari risiko Perubahan Iklim;
- e. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- f. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha Perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- g. Memberikan kepastian hukum bagiter selenggaranya Usaha Tani dan Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumberdaya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perangkat Daerah terkait” adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani dan/atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ketempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya

jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukupjelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukupjelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukupjelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukupjelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukupjelas.

Pasal 50

Cukupjelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi komoditas Pertanian” adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik Petani” adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dibentuk melalui Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR

No.	<u>Pejabat Pengelola</u>	Paraf
1.	<u>Sekretaris</u> Dewan <u>Perwakilan</u> Rakyat Daerah	J
2.	<u>Kepala</u> Bagian Hukum	F
3.	Asisten <u>Pemerintahan</u> Dan Kesra	g
4.	<u>Sekretaris</u> Daerah	u
5.	Wakil <u>Bupati</u>	